



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
NOMOR 155 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI ANTAR
PERGURUAN TINGGI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi terutama bidang penelitian di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, perlu dilaksanakan Program Bantuan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2023;
- b. Bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk menerima Bantuan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2023;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tentang Penerima Bantuan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada

- Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023;
 17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4842 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022;
 18. DIPA Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Nomor: SP DIPA-025.04.2.663928/2023 Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2023;

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan adalah untuk Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2023;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dan dilaporkan kepada Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-025.04.2.663928/2023 tanggal 30 November 2022 dengan Kode Mata Anggaran Nomor: 521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
Pada tanggal 02 Januari 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG,



KRAWAN

Tembusan:

1. Kepala Biro Administrasi Umum Akademik & Kemahasiswaan;
2. Kepala KPPN Pangkalpinang;
3. Dekan/Direktur pascasarjana/Kepala LP2M/LPM;
4. Kepala Bagian Administrasi Umum keuangan;
5. Kepala Satuan Pengawas Internal;
6. Bendahara Pengeluaran.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG NOMOR 155 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI ANTAR
PERGURUAN TINGGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN
TINGGI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA
BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	31070000065763	- Suparta (Ketua) - Fahrurrozi (Anggota) - Wahyudi (Anggota)	Model Kurikulum Berbasis Moderasi Beragama dan Dampaknya Terhadap Sikap Moderat Mahasiswa di UIN Walisongo Semarang	Rp. 100.000.000,-
2	31070000070780	- Irawan (Ketua) - Zayadi (Anggota) - Made Saihu (Anggota)	Melacak Jejak Pluralisme Agama dalam Ruang Sinkretik pada Masyarakat Muslim di Desa Pegayaman Bali	Rp. 100.000.000,-

Ditetapkan di Bangka
Pada tanggal 02 Januari 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG,


IRAWAN